



3x
LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR: 2 TAHUN 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR : 12 TAHUN 1977

TENTANG :

PENERTIBAN PENEBAANGAN DAN PENJUALAN POHON
DAN KAYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Membaca : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang bersama Administratur Perum Perhutani Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan dan Administratur Perum Perhutani Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo tanggal 9-12-1974 No. Ek.B. 2611/S.K./P.P./74. No. 69/Perum Perhutani/Mtn dan No. 265/Perum Perhutani/Kdh., tentang idzin penebangan pohon jati dan atau pohon - pohon jenis lainnya.

Menimbang : 1. bahwa pada akhir-akhir ini ternyata terdapat peningkatan penebangan pohon jati dan atau pohon jenis-jenis lainnya yang berfungsi sebagai pelindung tanah atau sumber air ;

2. bahwa dalam usaha peningkatan penyuburan dan pengawetan tanah, Pemerintah sedang giat untuk melakukan usaha penghijauan, sehingga setiap bentuk usaha perusakan dan atau penebangan pohon jati maupun pohon-pohon jenis lainnya, baik pohon-pohon milik rakyat maupun milik desa perlu dicegah sebelum nyata-nyata ada usaha peremajaan atau tanaman sebagai penggantinya ;

3. bahwa dengan banyaknya penebangan pohon-pohon jati atau pohon-pohon jenis lainnya milik rakyat atau milik desa akan memberi kesempatan penyelewengan kayu jati atau kayu jenis lainnya yang diperoleh/dibeli dari penjualan kayu hutan / kayu pelindung ;
4. bahwa untuk mengatur dan menertibkan penebangan pohon dan jual beli kayu jati dan kayu-kayu jenis lainnya baik milik rakyat maupun milik desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah sebagai landasan Hukum :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7-9-1971 No. Hukum 60/1/2 tentang peremajaan hutan ;
 4. Surat Inspektorat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Juni 1975 No. Irda. 17/17/75, tentang pungutan income dan usaha-usaha sebagai sumber Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENERTIBAN PENEBAANGAN DAN PENJUALAN POHON DAN KAYU.

B A B I

KETENTUAN - U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- A. (1) Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang:

- (2) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
 - (3) Administratur Perhutani, adalah Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan dan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo ;
 - (4) Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - (5) Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- B. (1) Pohon, ialah pohon jati atau pohon lain yang sejenis yang ditanam diatas tanah perorangan / Negara / Desa didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Kayu, ialah kayu jati atau kayu lain yang sejenis asal dari penebangan pohon - pohon tersebut huruf B. (1) diatas

B A B II

IDZIN - PENEANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk menebang pohon jati atau pohon-pohon jenis lainnya kayunya akan dijual belikan dan atau diangkut / dibawa keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, harus mendapat idzin tertulis dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kayu jati atau kayu-kayu jenis lainnya yang akan dijual belikan dan atau diangkut / dibawa keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang harus betul-betul berasal dari penebangan yang telah mendapat idzin tersebut pasal 2 ayat 1 diatas ;
- (3) Pohon jati dan pohon lainnya seperti tersebut bab I pasal 1 huruf B. (1) yang akan ditebang dan kayunya dijual belikan dan atau diangkut / dibawa keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang harus diperiksa terlebih dahulu oleh suatu Team (Komisi) Peneliti yang terdiri dari Tri tunggal Kecamatan, Asisten Perum Perhutani dan Kepala Desa setempat ;

- (4) Kayu-kayu yang telah diperiksa Team (Komisi) Peneliti harus segera diberi tanda pemeriksaan oleh Perum Perhutani yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan idzin penebangan, pemilik pohon sekurang-kurangnya 15 hari sebelum pelaksanaan penebangan harus sudah mengajukan permohonan idzin tertulis yang dilegalisir oleh Camat dan Bupati Kepala Daerah lewat Administratur Perum Perhutani, dengan disertai bukti hak milik atau surat keteangan sebagai pemilik dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat.
- (2) Jika pohon-pohon yang akan ditebang itu milik desa, maka permohonan idzin harus dilampiri dengan keputusan rembug desa yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah;
- (3) Pohon-pohon yang akan ditebang harus sudah nyata-nyata ada usaha peremajaan sebagai pengganti dengan pohon-pohon baru sekurang-kurangnya berumur 1 tahun.

SAB III

BIAYA

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan idzin penebangan pohon tercantum Bab. I Pasal 1 huruf B. 1 pemohon diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap permohonan.
- (2) Bagi setiap permohonan yang disetujui (diizinkan) pembeli / pengangkut / pembawa kayu diwajibkan membayar Dana Penghijauan sebesar 20% dari harga kayu milik rakyat dan 30% dari harga kayu milik Desa.
- (3) Penebangan pohon milik rakyat yang tidak akan dijual belikan dan benar-benar akan dipergunakan sendiri oleh pemiliknya tidak dikenakan dana penghijauan. Pemilik diharuskan/diwajibkan mentaati ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 peraturan daerah ini. Idzin penebangan diberikan dari Camat setempat.

3 x

- (4) Diluar ketentuan tersebut Bab. III pasal 4 ayat (1 sampai dengan (3) peraturan daerah ini tidak dibenarkan dan dilarang mengadakan pungutan - pungutan lain.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Penebangan pohon-pohon tercantum Bab. I pasal 1 huruf B. 1 tidak dibenarkan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Penebangan Pohon dan Kayu. dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rembang, 1 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd

ttd.

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

NIP. 016022882

Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

dengan surat keputusan tanggal
No

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang No. 2 Seri B. Tahun 1979 tanggal 15 Januari 1979 berdasar pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang² No. 5 Tahun 1974 jo. Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937